

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah


Penyalahguna narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks serta memerlukan upaya penanggulangan yang komprehensif dengan melibatkan kerjasama dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Perkembangan penyalahgunaan narkotika dari waktu ke waktu semakin meningkat dan berakibat sangat merugikan. Masalah tersebut telah menimbulkan banyak korban, terutama kalangan muda yang termasuk klasifikasi usia produktif, masalah tersebut bukan hanya berdampak negatif bagi diri korban/pengguna, tetapi lebih luas lagi berdampak negatif terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat, perekonomian, kesehatan bahkan bisa mengakibatkan terjadinya biaya sosial yang tinggi (*social high cost*) dan generasi yang hilang (*lost generation*).

Hal ini sejalan dengan hasil Penelitian Hawari (2012) menunjukkan bahwa resiko menjadi penyalahguna napza adalah stigma negatif dari masyarakat yang selalu ditujukan kepada para pecandu Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA). Stigma negatif itu yang akhirnya kembali membuat seorang mantan pengguna NAPZA kembali terpuruk bahkan bisa kembali menjadi pengguna atau pecandu NAPZA. Stigma yang diberikan kepada pengguna NAPZA akan membuat mereka cenderung bertindak sesuai dengan apa yang diberikan kepada mereka. Stigma positif memiliki makna yang kuat, sehingga cenderung berdampak positif pada individu, sedangkan stigma negatif diberikan kepada seseorang yang dianggap menyimpang dari norma (Michko, N. 2021). Stigma terhadap pengguna narkoba akan semakin kompleks apabila penanganannya tidak berlanjut dan mampu mempengaruhi konsep diri pengguna narkotika (Sabetti 2013).

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Hukum dan Ham No 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika

Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasyarakatan, memiliki kebijakan pengentasan dan pencegahan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, dikarenakan NAPZA menyebabkan terganggunya fisik dan mental seseorang yang kecanduan oleh narkoba, oleh karena itu, memerlukan penanggulangan yang menyeluruh yang melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran masyarakat yang dilaksanakan secara berkelanjutan, konsekuen, dan konsisten (Adhi, P.S. 2013).

Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia paling banyak dihuni oleh Warga Binaan Pemasyarakatan yang terjerat kasus narkoba.



Gambar 1.1 Jumlah Narapidana Khusus di Lapas di Seluruh Indonesia

Sumber: Ditjenpas Kemenkumham

Lembaga Pemasyarakatan mempunyai program rehabilitasi yang menjadikan program Lembaga Pemasyarakatan ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan layanan rehabilitasi narkoba bagi Tahanan dan WBP di UPT Pemasyarakatan yang mengamanatkan, agar pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba mendapatkan layanan rehabilitasi narkoba pada Rumah Tahanan Negara, Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Balai

Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan didirikan berfungsi untuk melakukan pembinaan, memberikan bimbingan sosial, melakukan pemeliharaan, keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan, melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga, serta mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja narapidana atau anak didik pemasyarakatan (Galih Ismoyo Yantho, 2019).

Tabel 1.1

Jumlah Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Kota
Tangerang
(Per 14 Oktober 2022)

NO	Jenis Tindak Pidana	Jumlah Narapidana
1	Narkotika	2019 Narapidana
2	Korupsi	3 Narapidana
3	Kejahatan Transnasional	3 Narapidana
4	DII	1004 Narapidana
Jumlah		3029 Narapidana

Sumber Data: Laporan Profiling Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang

Berdasarkan data dari Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang jumlah penghuni narapidana kasus narkotika sangat mendominasi. Jumlah narapidana penyalahgunaan narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang yaitu 2.199 Narapidana, blok rehabilitasi medis dan blok rehabilitasi sosial juga dipisah agar pelaksanaan program tersebut dapat berjalan dengan maksimal.

Menurut Hawari (1996) bahwa penyalahgunaan atau ketergantungan narkoba sebenarnya adalah gangguan jiwa, penyakit, atau pasien yang membutuhkan perawatan, terapi, dan rehabilitasi daripada hukuman. Salah satu perkembangan lanjut dari gangguan kejiwaannya adalah tindakan penyalahgunaan narkoba atau ketergantungan narkoba dalam segala bentuknya. Oleh karena itu, tahap rehabilitasi memberikan penekanan khusus pada pengobatan individu yang mengalami penyalahgunaan atau ketergantungan

narkoba, selain itu tercantum juga dalam Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pasal 1 Ayat 3 mengenai Rehabilitasi Sosial yang merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat,

Didalam program rehabilitasi sosial yang terdapat di dalam Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang adalah program rehabilitasi sosial berbasis *therapeutic community*. *Therapeutic Community* adalah suatu metode rehabilitasi sosial yang ditujukan kepada korban penyalahguna NAPZA terdiri atas orang - orang yang mempunyai masalah yang sama dan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menolong diri sendiri dan sesama yang dipimpin oleh seseorang dari mereka, sehingga terjadi perubahan tingkah laku dari yang negatif ke arah tingkah laku yang positif.

Selain itu, terdapat tahapan - tahapan *therapeutic community* yang berfokus kepada keyakinan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah gangguan seseorang secara menyeluruh. Dalam hal ini norma perilaku diterapkan secara nyata dan disiplin yang diyakinkan dan diperkuat dengan memberikan *punishment* dan *reward* yang spesifik secara langsung untuk mengembangkan kemampuan mengontrol diri dalam sosial atau komunitas. Selain itu, program yang dilaksanakan didalam program *Therapeutic Community* menggunakan pendekatan kelompok dan individu. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Irfan & Heti (2019) yang menunjukkan hasil bahwa metode *Therapeutic Community* merupakan metode yang efektif dibanding metode rehabilitasi sosial lain dalam mengurangi penyalahgunaan NAPZA.

Support Group adalah salah satu cara bagi anggota kelompok yang memiliki masalah yang sama untuk berbagi informasi tentang masalah mereka, berbagi pengalaman yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, dan mencari solusi untuk tujuan utama mencapai kemampuan yang lebih baik untuk menangani masalah dan trauma (Djudyah & Yuniardi. 2010).

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana Model Pendekatan kelompok dalam program

Therapeutic Community bagi warga binaan pemasyarakatan penyalahguna NAPZA di dalam Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang, maka peneliti tertarik untuk meneliti di salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang yang menjalankan program *therapeutic community* bagi narapidana penyalahgunaan NAPZA, yang akan dituangkan dalam skripsi ini yang berjudul **“Model Pendekatan Kelompok Dalam Program *Therapeutic Community* Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Penyalahguna Napza Di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Kota Tangerang”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang dijelaskan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Jumlah kasus tindak pidana warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan mayoritas terdapat warga binaan pemasyarakatan dengan tindak pidana kasus Penyalahguna Narkotika
2. Bentuk pendekatan kelompok dapat mengatasi masalah dengan efektif
3. Model Pendekatan Kelompok Dalam Program *Therapeutic Community* Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Penyalahguna Napza Di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Kota Tangerang

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk pembatasan masalah agar tidak menyimpang dari pokok bahasan yang telah ditetapkan, maka penulis membatasi masalah pada Model Pendekatan Kelompok Dalam Program *Therapeutic Community* Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Penyalahguna Napza Di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Kota Tangerang. Penelitian ini dikhususkan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang aktif dalam mengikuti program Rehabilitasi Sosial yang diadakan di lapas tersebut.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana model Pendekatan kelompok yang dilakukan dalam program *Therapeutic Community* bagi warga binaan pemasyarakatan penyalahgunaan NAPZA yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Kota Tangerang?
2. Bagaimana struktur *Therapeutic Community* bagi warga binaan pemasyarakatan penyalahgunaan NAPZA yang dijalankan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Kota Tangerang?
3. Hal apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat selama proses program *Therapeutic Community* di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Kota Tangerang?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Model Pendekatan kelompok yang dilakukan dalam program *Therapeutic Community* bagi warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Kota Tangerang selama rehabilitasi.
2. Untuk mengetahui bagaimana struktur *Therapeutic Community* bagi warga binaan pemasyarakatan penyalahgunaan NAPZA yang dijalankan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Kota Tangerang
3. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung program *Therapeutic Community* di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Kota Tangerang.

1.6 Manfaat Penelitian

a. Akademis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi terhadap khususnya jurusan Kesejahteraan Sosial dengan fokus Teori dan Praktek Pekerja Sosial Kelompok sesuai terkait permasalahan yang di kaji.

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan serta informasi di dalam kehidupan Lembaga Pemasyarakatan dan program Rehabilitasi Sosial di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

b. Praktis:

1. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan referensi yang besar bagi para pembaca atau peneliti sendiri terkait dampak program Rehabilitasi Sosial yang di lakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan.
2. Penelitian ini di harapkan dapat memperluas dan meningkatkan pengetahuan pekerja sosial khususnya dalam Teori dan Praktek pekerja sosial kelompok dalam memahami proses rehabilitasi sosial di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

c. Institusi:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan sumbangsih pemikiran bagi Instansi terkait.